BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BUTON,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu adanya Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buton;

b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Perkada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pertauran Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Standar harga satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah dengan berpedoman pada standar harga satuan regional.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
9. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penetapan standar harga satuan barang dan jasa dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun belanja kegiatan dalam RKA SKPD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan penetapan standar harga satuan barang dan jasa dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga tertinggi barang dan jasa yang digunakan untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Ruang lingkup standar harga satuan barang dan jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi satuan barang/bahan/peralatan sarana kerja, jasa, dan konstruksi.

BAB III
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG DAN JASA

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menetapkan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020.
(2) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berfungsi sebagai batasan tertinggi.
(2) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi dasar dalam penetapan spesifikasi teknis jenis barang, bahan, peralatan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.
(2) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tetap mempertimbangkan harga pasar setempat menjelang pelaksanaan pengadaan.

Pasal 8

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terhadap kegiatan/pengadaan yang sifatnya khusus yang standar harga satuannya diatur berdasarkan petunjuk teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

(3) Untuk harga satuan kendaraan bermotor berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang *Merk*.

(4) Untuk harga satuan buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit.

(5) Untuk harga satuan obat-obatan generic berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(6) Untuk harga per m2 (meter persegi) pengadaan tanah menyesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil penilaian independen sesuai ketentuan perundang-undangan.

(7) Untuk harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

(8) Untuk kegiatan penyelenggaraan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/Lembaga Non Kementerian.

Pasal 9

Dalam hal SKPD yang melaksanakan kegiatan dan membutuhkan spesifikasi barang dan harga yang tidak/belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gejolak ekonomi yang mengakibatkan perubahan harga satuan maupun spesifikasi jenis barang dan jasa, dan/atau terdapat belanja yang tidak terakomodir dalam Peraturan Bupati ini, maka dilakukan Perubahan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 DESEMBER 2019

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

JABAT	PARAF
ASISTEN II	
KABAG PEMB	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 DESEMBER 2019

BUPATI BUTON,

ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON,

LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR 274

12	Quarto 6', 8', 10', 12' (Julang)	Unit	7,630,000	
13	Quint 6', 8', 10', 12', 13' (Julang)	Unit	10,500,000	
14	Marching Bell (Julang)	Unit	2,240,000	
15	Sixtet 6', 8', 10', 12', 13', 14' (Julang)	Unit	12,740,000	
16	Cymbal 14' (Julang)	Unit	1,400,000	
17	Cymbal 16' (Julang)	Unit	1,680,000	
18	Vibraphone (Julang)	Unit	40,500,000	
19	Stock Mayoret Model Premier 150 (Julang)	Unit	1,400,000	
20	Snare Drum Championsip 14x12 (Pearl)	Unit	16,605,000	
21	Quint Championsip 6', 8', 10', 12', 13' (Pearl)	Unit	33,952,500	
22	Bass Drum Championsip 16x14 (Pearl)	Unit	14,107,500	
23	Bass Drum Championsip 18x14 (Pearl)	Unit	16,483,500	
24	Bass Drum Championsip 20x14 (Pearl)	Unit	18,157,500	
25	Bass Drum Championsip 22x14 (Pearl)	Unit	18,562,500	
26	Bass Drum Championsip 24x14 (Pearl)	Unit	18,711,000	
27	Carrier Snare Air Frame (Pearl)	Unit	6,615,000	
28	Carrier Tom Air Frame (Pearl)	Unit	7,425,000	
29	Carrier Bass Drum Air Frame (Pearl)	Unit	7,020,000	
30	March. Cymbal Avedis 16" (Zildjian)	Unit	11,360,000	
31	Snares Stick, Mc.Macintosh	Unit	350,000	
32	Multi Tom Stick IP	Unit	350,000	
33	Bass Drum Mallet IP 1	Unit	1,099,000	
34	Bass Drum Mallet IP 2	Unit	1,141,000	
35	Bass Drum Mallet IP 3	Unit	1,239,000	
36	Bass Drum Mallet IP 4	Unit	1,113,000	
37	Bass Drum Mallet IP 5	Unit	854,000	
38	Drum Head Snare White Max 14"	Unit	1,890,000	

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG. HUKUM	
KABAG. PEMB	

5	Water Rescue : a. Life Vest (Jaket) b. Helm c. Tali Temali d. Sarung Tangan e. Lampu Sorot 24 Watt		Lembar Buah Roll Pasang Buah	RP. 400.000,- RP.500.000,- RP.3.500.000,- RP. 337.000,- RP.99.000,-	
6	Alat Pelacak (JPS)		Unit	RP. 8.500.000,-	
7	First Aid Kit		Unit	RP. 650.000,-	
8	Sepatu Boot (tahan api)		Pasang	RP. 999.000,-	
9	Kunci Sook		Set	RP. 1.200.000,-	
10	Kunci Ring Pas		Set	RP. 900.00,-	
11	Las Travo		Buah	RP. 2.000.000,-	
12	Obeng Set		Buah	RP. 200.000,-	
13	Gurinda		Buah	RP. 700.000,-	
14	Bor Listrik		Buah	RP. 700.000,-	
15	Nep Tang		Buah	RP. 50.000,-	
16	Tang Ramas		Buah	RP. 25.000,-	
17	Kampak		Buah	RP.150.000,-	
18	Parang		Buah	RP. 150.000,-	

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

JABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KABAG PEMB.	